



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN
putusan mahkamah agung 2013/PA.Wtp.
Nomor 167/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Is that Nikah* yang diajukan oleh :

Jumardi bin Mecca, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Dusun Pacubbe, Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Sukmawati binti H. Sirajing, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Dusun Pacubbe, Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 07 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 167/Pdt.P/2013/PA.Wtp, tanggal 07 Mei 2013 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2007 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ibnu Hajar

dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Kampung Baru Desa Pacubbe.

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai.

4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pemikahan.

5. Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah disebabkan karena kelalaian imam.

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan akta kelahiran anak dan untuk mendapatkan buku nikah.

7. Bahwa, Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Jumardi bin Mecca) dengan Pemohon II (Sukmawati binti H. Sirajing) dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2007 di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonan, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatakn dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat

a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7308202609120001 tertanggal 26 September 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1).

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Jumardi bin Mecca) Nomor: 7308200107800253 tanggal 04 April 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sukmawati binti H. Sirajing) Nomor: 73082041078502215 tanggal 04 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3).

2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

Saksi I : **Samsuddin bin Pallaga**, umur 37 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pacubbe, Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri,

karena antara saksi sepupu dengan Pemohon I.

- Bahwa. Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 22 Februari 2007 dan dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cenrana bernama Ibnu Hajar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Sirajing,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

• Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan atas pemikahanya tersebut.

• Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Saksi II : **Lukman bin Yambo**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pacubbe, Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

• Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I.

• Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 22 Februari 2007 dan dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cenrana bernama Ibnu Hajar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Sirajing, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing H. Adama dan Madia, mahamya berupa sepetak sawah yang trletak di Kampung Bam, Desa Pacubbe.

• Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

• Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan atas pemikahanya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anaknya.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang terjadi pada tahun 2007 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

Bukti Surat P. 1 dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P. 3 berupa kartu keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Bukti Surat P. 1, berupa Kartu Keluarga menunjukkan adanya hubungan keluarga antara Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan status suami dan Pemohon II, sebagai anggota keluarga dengan status istri.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, antara lain:

Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak.

Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.

- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pemikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II. Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pemikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pemikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pemah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang hams di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pemikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab A1 Anwar yang dambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dapat diunduh dan dicetak secara bebas untuk keperluan penelitian, pendidikan, atau publikasi.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian Pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima, sesuai pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga dalil syar'i dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan :

Artinya: *“Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid”*

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pemikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam

dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pemikahan Pemohon I (Jumardi bin Mecca) dengan Pemohon II (Sukmawati binti H. Sirajing), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2007 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mustaping, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

ttd

Mustaping, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)